BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI PERGURUAN TINGGI DARI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa, maka perlu adanya pemberian bantuan beasiswa;
b. Bahwa agar pemberian bantuan beasiswa tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dimaksud;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tahun 2015 .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeiksan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuagan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun

2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI PERGURUAN TINGGI DARI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Beasiswa adalah bantuan bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Mahasiwa adalah pelajar yang paling tinggi levelnya sebagai seorang Pelajar tertinggi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi dari Kabupaten Aceh Tenggra.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi dari Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Bantuan beasiswa berprestasi diberikan kepada:

a. Mahasiwa yang sudah duduk di perguruan tinggi minimal selama 1(satu) semester dengan nilai Indek Prestasi yang memuaskan/sangat memuaskan; dan
b. Mahasiswa dari penduduk Kabupaten Aceh Tenggara

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Kriteria bagi pemohon dana bantuan beasiswa berprestasi adalah sebagai berikut :

a. Putra/i Kabupaten Aceh Tenggara di buktikan dengan keterangan domisili / Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkuta atau Kartu Keluarga (KK); dan
b. Putra/i Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah kuliah di PErguruan Tinggi minimal 1(satu) semester dengan Indek Prestasi (IP) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk exacta dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Non Exacta.

Pasal 6

Permohonan diajukan secara tertulis dengan melengkapi persyaratannya sebagai :

a. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
b. Fotocopy kartu Hasil Studi (KHS) yang sudah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang tua/wali yang sudah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang; dan
d. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sudah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DANA DAN BIAYA

Pasal 7

(1) Permohonan bantuan beasiswa berprestasi beserta persyaratannya disampaikan kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dn Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Permohonan bantuan beasiswa berprestasi tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan dari pemohon.
(4) Besaran bantuan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Pagu Anggaran yang tertampung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 8

(1) Bantuan beasiswa berprestasi tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Bantuan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 6 tersebut diatas dan tidak dikenakan potongan biaya apapun dengan dalih apapun.
(3) Penyaluran beasiswa berprestasi ini ditransfer langsung kerekening mahasiswa yang bersangkutan setelah persyaratan dipenuhi.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan beasiswa berprestasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 26 Februari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 09